RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029



KECAMATAN SEBUKU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebuku Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sebuku selama lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunandaerah yang mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029**, serta berpedoman pada ketentuan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat kecamatan, pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta unsur masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sebuku. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknokratis, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam membangun kecamatan yang lebih baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini, baik berupa data, informasi, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebuku, 20 September 2025

Camat Sebuku



RUDIANSYAH, SE, M.AP

NIP. 197111181991101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BabI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum..... 2

C. Maksud dan tujuan..... 6

D. Sistematika Penulisan 11

BabII GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Pelayanan Daerah..... 13

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 34

BabIII TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 37

B. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 38

C. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029..... 41

D. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029..... 43

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELANGGARAN BIDANG

Program.Kegiata,Sub Kegiatan Kecamatan Sebuku. 45

a. Uraian Program 47

b. Uraian Kegiatan..... 49

c. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja,indikator,target,dan Pagu indikatif..... 55

Kinerja Penyelanggaraan bidang urusan 60

a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah 62

b. Target Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indicator Kinerja Kunci (IKK)..... 67

Bab V PENUTUP

Penutup ..... 69.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Sebuku, merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti kehutanan,pertanian, dan pertambangan emas dan batu bara dan daerah perantara penting menuju wilayah lumbis dan sembakung, memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam wilayah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah kecamatan yang disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sebuku Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan di sempurnakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung.

Latar belakang penyusunan dokumen ini juga didasari oleh evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, identifikasi tantangan danpotensi yang ada di wilayah, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, Kecamatan Sebuku diharapkan memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, RENSTRA juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

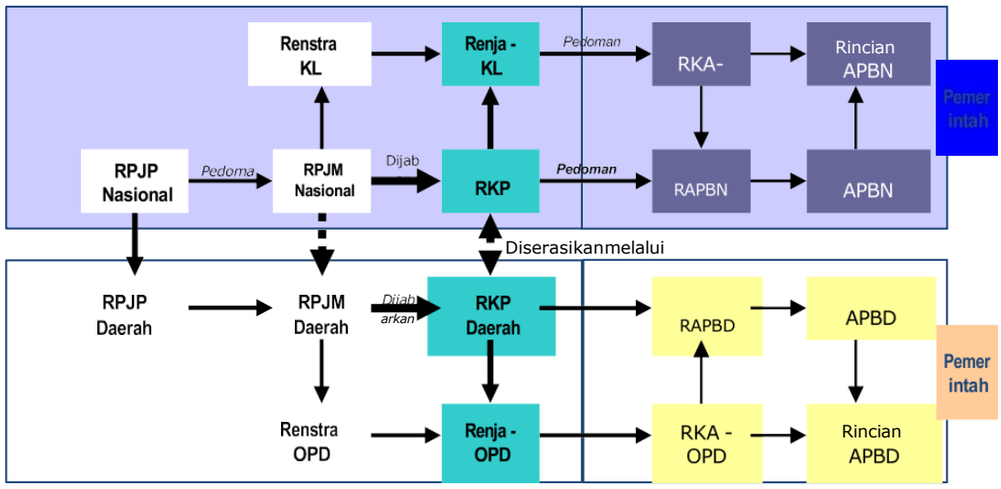

Berdasarkan gambar 1.1 Bagan Ketertkaitan Antar dokumen Perencanaan Renstra merupakan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (Lima) Tahunan, Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran berpedoman pada rencana Pembangunan jangka menegah darah kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam perencaan pembagunan jangka menengah daerah kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
3. Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah Pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diacu dalam pereturan pemerintahan Nomor. 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional, Peraturan Kabupaten Nunukan Nmor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2032;
4. Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahuan kecamatan Lumbis Pansiangan

B. DASA R HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6914);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1810);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
43. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 580);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).

51. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:,,,,,,,,,,);
53. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebuku

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebuku Tahun 2025– 2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public diwilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan.Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya,pemerintah desa,serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sebuku ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebuku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstraini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Renstra Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi yang mendasari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penjelasan mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebuku RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang relevan dan berlaku.

3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman Strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode perencanaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang mencakup struktur bab, subbab, dan pokok-pokok isi yang disajikan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

   Bagian ini memuat penjelasan mengenai pelayanan Perangkat Daerah yang mencakup beberapa aspek berikut :

   a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah: Berisi penjelasan umum mengenai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi hingga satu tingkat eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah.
   b) Sumber Daya Perangkat Daerah : Memuat penjelasan ringkas mengenai jenis-jenis sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Sebuku RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Cakupan sumber daya meliputi sumber daya manusia, aset/modal, serta unit-unit Usaha yang masih beroperasi.
   c) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

d) Kelompok Sasaran Layanan : Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi penerima Manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, baik individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan permasalahan serta isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun rincian permasalahan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah: Menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b) Isu Strategis Perangkat Daerah: Menguraikan isu-isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bagian ini menjelaskan arah strategis yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode perencanaan lima tahunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai landasan bagian penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD. Adapun rincian komponen yang dimulai dalam bagian ini adalah sebagai berikut :

Uraian Tujuan Renstra Perangkat Daerah: Menjelaskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan tersebut menjelaskan peran Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui arah strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD.

Uraian Sasaran Renstra Perangkat Daerah: Bagian ini berisi sasaran Kecamatan Sebuku RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 yang ingin dicapai Perangkat Daerah selama periode 2025-2029. Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta menjelaskan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD. Matriks Tujuan dan Sasaran beserta Target Kinerja 2025-2029: Bagian ini berisi Matriks yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara sistematis, lengkap dengan target kinerja untuk periode 2025-2029.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bagian ini berisi penjabaran strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijabarkan terkait perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Derah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara Langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Uraian Program Uraian Kegiatan Uraia Sub Kegiatan beserta kinerja,indikator, target, pagu indikatif Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan prinsip keterukuran, akuntabilitas, dan realisme. Dokumen ini akan Dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja tahunan, disesuaikan dengan tahapan Perencanaan dan kemampuan keuangan daerah**.**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBUKU

Kantor Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan merupakan perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sebuku dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nunukan Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebuku Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan,Sesuai dengan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kecamatan Sebuku masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Nunukan.

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi : Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
c) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

e) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

A. Camat

Tugas Pokok

1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku yang Meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
   b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
      2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
      3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
   c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, meliputi :
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
      2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
      3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
   d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
      2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
      3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum meliputi :
   1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Meliputi :
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan meliputi :
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;dan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

i. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan meliputi
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.

k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; danuntuk melaksanakan tugas pembantuan.
b. Pelimpahan sebagian Urusan pemerintahan Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
c. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Camat dikawasan perbatasan Negara yang wilayahnya Diluar poslintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada Bupati.
f. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar,prosedur dan criteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan,program dan kegiatan yang terdiri dari :
   1. urusan pemerintahan unsure kewilayahan ;
   2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;kegiatan administrasi keuangan
   3. perangkat daerah;
   4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis diseksi pemerintahan dan pelayanan publik;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis diseksi pemberdayaan masyarakat;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis diseksi ketenteraman dan ketertiban umum;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

A. Sekretaris

1) Tugas Pokok

1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Fungsi

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
   a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
   b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari :
      1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
      2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ;
      3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
      4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
      5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
      6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
      7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
      8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
   c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
   d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Kecamatan;

e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan,verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unitkerja di lingkungan Kecamatan;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi dilingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
j. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

B.I Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Sub bagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Sub bagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Sub bagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistic ;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari :
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsil ain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B.II Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
   1. Kearsipan dan perpustakaan;
   2. Komunikasi dan informasi;
   3. keprotokolan; dan
   4. kepegawaian.
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
   1. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   2. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1) TugasPokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan diSeksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi diSeksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
   1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   2) Pertanahan;
   3) Perumahan;
   4) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
   5) Pendidikan;
   6) Kesehatan;
   7) Ketahanan Pangan dan Pertanian;dan
   8) Kehutanan.

b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

C.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) TugasPokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi diSeksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
   1) perencanaan,pengendalian pembangunan dan tata ruang;
   2) pemberdayaan masyarakat dan desa;
   3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   4) kebudayaan dan pariwisata;
   5) kepemudaan dan olahraga; dan
   6) perhubungan
b. perencanaan program yang terdiri dari:
   1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;dan
   2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

D.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi diSeksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
   1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
   2) pengawasan lingkungan hidup;
   3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
   4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana;dan
   5) koordinasi lintas sektor,TNI dan Polri.

a. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

E. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi danKesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
   1) Penanganan masalah sosial;
   2) Transmigrasi dan ketenagakerjaan;
   3) Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
   4) Kesehatan dan keluarga berencana;
   5) Potensi pendapatan daerah;
   6) Perindustrian dan perdagangan;dan
   7) Kelautan dan perikanan.
b. Perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :
   1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;dan
   2) Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Struktur Organisasi PD

Susunan Organisasi Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan terdiri dari atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Seksi, Kelompok fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretariat Kecamatan,terdiri dari:

1. Subbagian penyusunan program dan keuangan; dan
2. Subbagian umum dan kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

g. Kelompok Jabatan Fungsional;dan

h. Kelompok Jabatan Pelaksana

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sebuku mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

2. Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;

b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan:

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sebuku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;

f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, di sajikan dalam gambar :

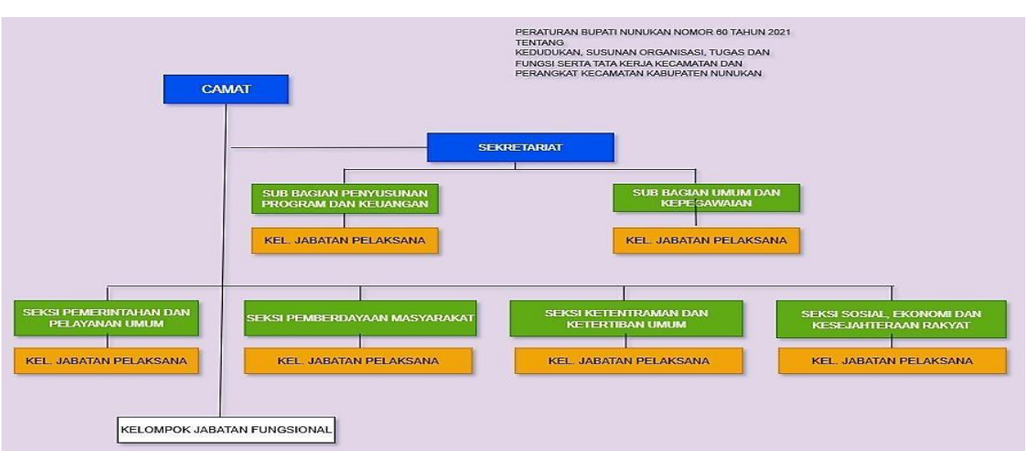

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

Sumber daya manusia dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SKPD Kecamatan Sebuku berjumlah **21** pegawai, 1 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari sektor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penempatannya berada di Kantor Kecamatan Sebuku sebanyak 5 orang dan jumlah sumber daya manusia dari sektor Non PNS sebanyak 9 orang.

Secara keseluruhan kekuatan Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Sebuku sebanyak 36 personil. Gambaran mengenai kekuatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Sebuku beserta Perangkat Kecamatan berdasarkan rekap golongan, eselon dan juga tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekap Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Sebuku

I	**Pegawai Negeri Sipil**	
	Golongan I	
	Golongan Ia	1 Orang
	Golongan Ib	-
	Golongan Ic	-
	Golongan Id	-
	Golongan II	
	Golongan IIa	-
	Golongan IIb	-
	Golongan IIc	2 Orang
	Golongan IId	5 Orang
	Golongan III	
	Golongan IIIa	7 Orang
	Golongan IIIb	2 Orang
	Golongan IIIc	-
	Golongan IIId	2 Orang
	Golongan IV	
	Golongan IVa	1 Orang
	Golongan IVb	1 Orang
	Calon Pegawai Negeri Sipil	
	Golongan IIIa	1 Orang
	JUMLAH	22 Orang
	Pejabat Eselon	
	Eselon IVb	2 Orang
	Eselon IVa	2 Orang
	Eselon IIIb	1 Orang
	Eselon IIIa	1 Orang
	Eselon IIb	-
	Eselon IIa	-
	JUMLAH 7 Orang	
II	**Pegawai Pemerintah**	5 Orang

	dengan	
	Perjanjian Kerja (PPPK)	
III	**Non ASN**	9 Orang
IV	**Pendidikan**	
	Pegawai Negeri Sipil	
	Strata 2 (S2)	1
	Strata 1 (S1/D4)	11
	Diploma 3	1
	SLTA	8
	SMP	
	SD	1
	Pegawai Pemerintah dengan	
	Pegawai Pemerintah dengan	
	Perjanjian Kerja (PPPK)	
	Strata1(S1/D4)	1
	SLTA	5
	Non ASN	
	Strata 1 (S1/D4)	1
	Diploma 1	1
	SLTA	6
	SMP	1

Sarana dan Prasarana Kecamatan Sebuku

Kelengkapan berupa sarana dan prasarana kecamatan yang dimiliki.Data sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Sebuku adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Sarana dan prasarana	Unit/ buah	Kondisi
1	Gedung dan Bangunan Kantor dan Aula	2	Baik
2	Rumah Dinas	6	Baik
3	Motor Dinas	1	Baik
4	Mobil Dinas	1	Kurang baik
5	Bak air/ profil	5	Baik
6	Lemari Besi	2	Kurang baik
7	Mesin Ketik	1	Kurang baik
8	Brankas	1	Baik
9	Lemari Kaca	2	Kurang baik
10	Lemari makan	1	Baik
11	Kursi besi	5	Baik
12	Tempat tidur besi	3	Baik
13	Meja tambahan	1	Baik
14	Meja ½ biro/Kayu	18	Baik

15	Kursi putar	2	Baik
16	Kursi biasa	6	Baik
17	Bangku tunggu Besi/Kayu	4	Baik
18	Sofa	3	Baik
19	Meubeleur lainnya	8	Baik
20	A.C split	4	Baik
21	Kipas angin	6	Baik
22	Alat rumah tanggal lain–lain	91	Baik
23	Meja kerja pejabat eselon III	1	Baik
24	Meja kerja pejabat lain lain	7	Baik
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
26	Kursi hadap depan meja kerja pejabat	5	Baik
27	Lemari buku	5	Baik
28	Laptop	4	Baik
29	Printer	6	Baik
30	PC Unit (Lenovo)	2	Baik

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana kantor Camat Sebuku mendukung kelancaran aktivitas kerja. Namun terdapat beberapa peralatan seperti Printer dan laptop yang perlu diperhatikan untuk perbaikan guna menjaga efektivitas dan efisiensi operasional.

a. Capaian Hasil Kinerja Kecamatan Sebuku

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Keluaran (outputj adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sebuku sesuai tugas dan fungsi organisasi dapat dirumuskan kedalam beberapa jenis pelayanan utama, yaitu:

1. Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Sebuku

Kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan Sebuku terdiri atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan beserta Kantor Desa/Kelurahan yang mencakup pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP,Pernyataan Ahli Waris,Pembuatan Surat Pindah

Antar Kecamatan, Surat Kematian dan Rekomendasi Nikah, serta pelayanan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan satuan Indeks. IKM tersebut diperoleh dari Kantor Kecamatan dan seluruh Kantor Desa maupun instansi lain yang terintegrasi dalam Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Sebuku. IKM tersebut diolah menjadi IKM rt (IKM Rata- rata) untuk menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah secara menyeluruh diwilayah Kecamatan Sebuku.

2. Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan

Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggungjawab Camat selaku kepala OPD yang kemudian didistribusikan secara berjenjang kepada Unit Kerja dan Sub Unit Kerja hingga kepada Staf Pelaksana. Unit Kerja meliputi Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan,sedangkan Sub Unit Kerja adalah Kelompok Jabatan dalam Unit Kerja yang meliputi Sekretariat dan Seksi- Seksi yang ada di Kantor Kecamatan dan di Kantor Desa.

Secara umum kinerja pelayanan ini berfokus pada kinerja fasilitasi dan koordinasi yang berbasis pada data/informasi yang melibatkan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan. Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil perhitungan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan dengan satuan persen (%). Data Informasi Kinerja (DIK) Unit Kerja Kecamatan atau Unit Kerja Kelurahan dihitung sebagai

DIK Rata-rata dari DIK seluruh Sub Unit Kerja pada Unit Kerja Kantor Kecamatan Sebuku atau pada Unit Kerja Kelurahan. Sedangkan DIK Kecamatan ditentukan berdasarkan perhitungan dari DIK Rata-rata seluruh Unit Kerja, yaitu Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan di wilayah Kecamatan Sebuku.

3. Pelayanan OPD Kecamatan

Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawab OPD sesuai ketentuan perundang-undangan pembentukan OPD. Dalam hal ini, Kinerja Pelayanan OPD merupakan penggabungan dari kinerja pelayanan publik dengan kinerja pelayanan teknis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.

Indikator Kinerja Pelayanan ini dihitung dan dirumuskan sebagai Hasil Konversi rata-rata dari Nilai Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah di wilayah Kecamatan Sebuku dan Nilai Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait kinerja hasil capaian 5 (lima) tahun terakhir mengenai Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebuku akan disajikan berbeda, mengingat adanya perbedaan rumusan target kinerja antara renstra sebelumnya dengan Renstra Tahun 2025-2029. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebuku Tahun 2020-2024 dan Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebuku Tahun 2020-2024 berikut ini.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayann Kecamatan Sebuku Berdasarkan Renstra 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM	-	-	-	✓	Indeks	83,68	85,78	97,13	99,51		85,78	97,13	99,51		100	100	100
	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	-	-	-	✓	%	100	100	100	100		100	100	100		100	100	100
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	✓	Dokumen			5	1			4	1			80	100
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	✓	Laporan	6	7	3	2		7	3	2	100	100	100	100
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	✓	Orang /bulan	29	29	26	27		29	26	27	100	100	100	100
5	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket			4	2			4	2			100	100
6	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket	20	20	20	2		20	20	2	100	100	100	100
7	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket	3	3	3	2		3	3	2	100	100	100	100
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	✓	Laporan	15	15	15	12		15	15	12	100	100	100	100
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	✓	Laporan	12	12	12	12		12	12	12	100	100	100	100
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Laporan	12	12	12	12		12	12	12	100	100	100	100
11	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	✓	Unit	2	2	2	2		2	2	2	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik diKecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	-	-	-	✓	%	100	100	100	100		100	100	100		100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan												
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	✓	Laporan	2	2	1	1		2	1	1	100	100	100	100
13	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	✓	Laporan		3	3	1		3	3	1		100		100
14	Jumlah Dokumen non usaha yang di terbitkan	-	-	-	✓	Dokumen	30	30				30			100	100		
15	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	✓	Laporan			3	1			3	1				100
	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	-	-	-	✓													
16	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	✓	Laporan				10				10				100
17	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	✓	Laporan				10				10				100
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	-	-	-	✓	**%**		100	100	100		100	100	100		100	100	100
18	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	✓	Laporan		4	4	1		4	4	1		100	100	100
	Persentase urusan pemerintahan umum yang terselenggarakan	-	-	-	✓													
19	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	✓	Dokumen			10	1			10	1			100	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang professional	-	-	-	✓	%		100	100	100		100	100	100		100	100	100
20	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	✓	Laporan		10	4	1		10	4	1		100	100	100
21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	✓	Laporan	10				10				100			

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tahun Kinerja 2021–2024 pada Kecamatan/Perangkat Daerah yang diukur dalam tabel menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai sasaran.:

1. Aspek pelayanan publik, terutama melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), stabil di angka 87+ dengan capaian 100%, yang menandakan pelayanan publik di kecamatan cukup memuaskan.
2. Aspek administrasi dan tata kelola pemerintahan sangat baik.
   Hal ini tercermin dari :
   - Semua dokumen perencanaan dan laporan tersusun sesuai target (100%).
   - Dukungan sarana-prasarana kantor (instalasi listrik,perlengkapan,logistik, kendaraan dinas, gedung) semuanya terpenuhi dan terpelihara.
3. Aspek koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal juga terjaga, terlihat dari laporan koordinasi dan dokumen sinergi yang selalu terpenuhi.
4. Pelaksanaan kewenangan tambahan kecamatan,seperti fasilitasi administrasi pemerintahan desa dan pendampingan desa, juga terlaksana penuh sesuai target.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	9	*10*	*11*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.993.500	4.993.500			4.595.000	4.595.000			92,02	92,02		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.098.000	24.510.000	44.375.040	39.505.040	30.450.000	24.300.000	43.540.000	39.044.000	94,87	99,14	98,12	98,83		-10,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.879.697.521	2.824.396.245	2.859.412.510	3.116.314.037	2.770.432.484	2.804.004.100	2.698.432.098	2.947.214.395	96,21	0,1	94,37	94,57		9,22
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			78.157.000	44.532.180			78.121.800	41.869.200			99,95	94,02		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.480.600	9.808.700	14.880.800	Rp22.537.460	11.545.700	9.547.420	14.152.130	21.822.780	92,51	97,34	95,1	96,83		54,2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.645.400	3.520.000	3.514.500	3.998.500	3.314.000	3.518.700	2.830.500	3.651.900	90.91	99,96	80,54	91,33		29,02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.694.000	35.290.000	100.692.800	Rp156.840.200	68.290.000	39.750.000	96.070.000	156.674.930	85,69	98,66	95,41	99,89		63,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan Listrik	8.755.000	8.755.000	8.755.000	14.935.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000	14.916.000	99,77	100	100	99,87		70,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.976.000	138.377.040	173.028.528	176.986.752	134.094.000	131.055.840	168.573.040	170.495.040	99,35	97,69	97,42	96,33		1,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.969.000	14.750.000	17.494.000	17.385.000	32.810.400	9.009.200	15.747.300	15.747.300	78,18	92,40	92,36	90,58		0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.863.300	15.713.300	15.724.130	24.784.630	25.803.000	14.743.000	24.485.000	24.485.000	99,77	93,82	95,36	98,79		0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		14.300.000	16.634.630	16.634.630		14.300.000	16.395.000	16.395.000	95,25	100	95,25	98,56		0
Pelaksanaan Urusan Pemerintaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat n yang Dilimpahkan Kepada Camat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.292.600	10.510.000			21.121.000	10.510.000			99,19	100				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terakit dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan			29.987.030	34.576.390			33.236.250	33.236.250			99,01	96,12		0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wililayah Kecamatan			4.546.680	5.526.780			5.499.000	5.499.000			99,39	99,5		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			15.733.150	13.874.910			13.172.500	13.172.500			99,06	94,94		

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan *Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*			15.274.910	59.229.260			56.230.000	56.230.000			97,01	94,94		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*			9.589.910	10.524.170			10.147.500	10.147.500			98,36	96,42		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		7.110.000	14.857.410	10.881.670		6.940.000	10.095.000	10.095.000			97,8	92,77		0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	27.715.800				12.030.000				43,40	100				
	3.268.187.221,00	**3.107.040.285**	**3.427.651.528**	**3.774.060.109**	**3.118.645.584**	**3.076.433.260**	**3.300.077.118**	**3.585.290.795**						

Dari table Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan 2021-2024 diatas dapat di jelsakan sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021– 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai di atas 95% setiap tahunnya. Anggaran meningkat signifikan dari Rp 3,059 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 3,585 miliar pada tahun 2024, dengan realisasi anggaran yang konsisten di atas 97%. Sub-kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan kinerja, hingga administrasi keuangan dan pembayaran gaji ASN terealisasi hampir sempurna. Selain itu, kegiatan penyediaan sarana-prasarana kantor seperti instalasi listrik, perlengkapan, logistik, cetakan, hingga rapat koordinasi SKPD juga terlaksana optimal dengan rata-rata realisasi mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola kebutuhan administrasi dan penunjang urusan pemerintahan secara efisien dan disiplin, sehingga mendukung kelancaran pelayanan publik di wilayah kerja.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Program ini dilaksanakan untuk mendukung fungsi koordinatif kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Alokasi anggaran berfluktuasi, dari Rp 46,924 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 68,3 juta pada tahun 2024. Meski demikian, realisasi anggaran tetap tinggi, berkisar antara 89% hingga 99%. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, serta peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan. Seluruh kegiatan terlaksana baik dengan realisasi mendekati 100%, meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah lain. Secara umum, program ini berhasil memastikan bahwa fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif, mendukung integrasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum baru mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp 14,817 juta, kemudian meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi Rp68,5 juta. Lonjakan anggaran ini mencerminkan semakin tingginya perhatian terhadap aspek ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Realisasi program juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian di atas 99%. Kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan kepolisian terkait penegakan hukum. Keberhasilan program ini memperlihatkan bahwa kecamatan mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas wilayah, membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi anggaran maupun realisasi kegiatan.Anggaran naik dari Rp 12,030 jutapada tahun 2021 menjadi Rp14,7 juta pada tahun 2024, dengan realisasi rata-rata mendekati 100%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, hingga koordinasi pendampingan desa di wilayah kecamatan. Seluruh kegiatan terealisasi dengan baik, meskipun ada sedikit variasi capaian pada pendampingan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan berkomitmen memperkuat perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan berdasarkan tugas dan fungsinya yakni sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan memiliki kelompok sasaran layanan yang meliputi:

1. Masyarakat Umum dan Kelompok Masyarakat
   - ❖ Mencakup seluruh penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sebuku yang memerlukan pelayanan baik kependudukan maupun non kependudukan Kecamatan;
   - ❖ Kelompok masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan.

2. Pemerintah Desa
   - ❖ Pemerintah Desa se-Kecamatan Sebuku dalam rangka kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan
   - ❖ Kecamatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan mengevaluasi kegiatan desa melalui kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
3. .Forkompimcam (Camat,Koramil,Kapolsek)
   - ❖ Forkopimcam sebagai mitra kerja kecamatan dalam rangka kolaborasi dalam menjaga ketentraman dan keamanan diwilayah Kecamatan
4. Instansi Lintar Sektor
   Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT, BPP Pertanian, KUA, Perhutani, dan instansi lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan.
5. Perangkat Daerah
   Dalam rangka pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

B. PERMASALAHAN DAN STERATEGIS DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi darisuatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan.Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebuku dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tehnik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Sebuku

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa berkelanjutan	Kebutuhan integrasi layanan	Penguatan kecamatan	Akses desa perbatasan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
Fungsi pemerintahan umum (ketertiban, pembinaan ideologi, forum warga)	Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan	Demokratisasi & transparansi	Pelibatan masyarakat	Keamanan sosial wilayah	Kurangnya partisipasi dan literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan
Posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan Negara	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Ketahanan sosial-ekonomi wilayah perbatasan	Stabilitas geopolitik	Ketahanan wilayah	Ketimpangan infrastruktur	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

Berdasarkan tabel 2.1 tabel ini menggambarkan Kecamatan memiliki sejumlah potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (PD), di antaranya adalah tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar seperti kantor dan jaringan internet, kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat, fungsi pemerintahan umum yang mencakup ketertiban dan pembinaan ideologi, serta posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan negara.Namun demikian,berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi, belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah.

Sejumlah isu penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga relevan dengan kewenangan PD,diantaranya adalah peningkatan pelayanan dasar dan keterjangkauan akses publik, tata kelola pemerintahan desa berkelanjutan, peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, serta ketahanan sosial-ekonomi wilayah. Selain itu, isu lingkungan dinamis yang relevan mencakup percepatan digitalisasi, reformasi birokrasi, dan demokratisasi, penguatan keamanan sosial, serta ketahanan wilayah perbatasan.

Secara global, nasional, dan regional,terdapat isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Isu global meliputi kesenjangan wilayah, akses desa perbatasan, serta ketimpangan infrastruktur. Di tingkat nasional, reformasi birokrasi, penguatan sinergi antara kecamatan, OPD teknis dan pemerintah desa menjadi sorotan. Sedangkan secara regional, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan, lemahnya literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan, dan perlunya pendekatan pembangunan berbasis zonasi serta kewilayahan menjadi isu krusial yang perlu ditangani secara strategis oleh pemerintah daerah.

BAB III

TUJUAN,SASARAN,STRAEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

A. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Sebuku menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu: “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebuku, dalam hal ini Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras

dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat tercapai.

B. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sebuku menetapkan sasaran strategi **"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan".** Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sebuku tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Sebuku

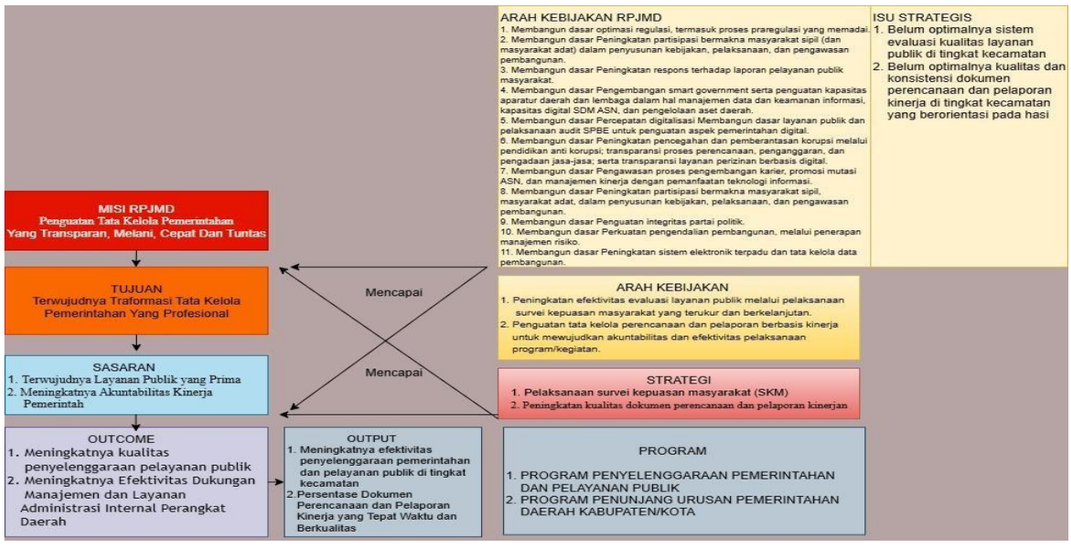

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerahjangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sebuku yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat

Daerah secara mikro.Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

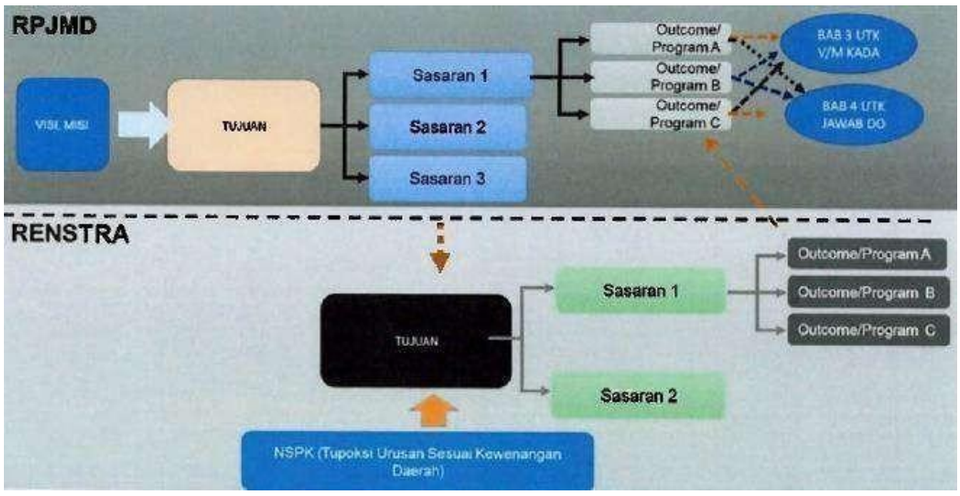

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebuku adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific,Measurable,Achievable,Relevant,Time-bound) secara Lengkap

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Terwujudnya LayananPublik yangPrima			Indeks Pelayanan Publik							
	Meningkatnyakualitaspelayananpublikkecamatanyangefisien,responsif,danberorientasipada Kepuasan masyarakat									
NSPKDANSASARANRPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET TAHUN**						**KET**
				2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

		Meningkatkan kepuasanmasyarakatterhadappelayananpublik kecamatan	IndeksKepuasanMasyarakat(IKM)Kecamatan	99,49	99,50	99,50	99,51	99,52	99,52	
			Presentaseefektivitaspenyelenggaraanpemerintahandan pelayanan publik di tingkatkecamatanberdasarkanpemanfaatandokumenkoordinasidan pelaporan urusan pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	
			Presentase pelaksanaan kegiatanpemberdayaan masyarakat desadankelurahanmelaluipeningkatankoordinasilintaspihakdancakupanfasilitasilembaga/keluarga/mukim.							
			PersentaseKegiatanPenegakan Ketertiban Umum yangDilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	100	100	100	100	100	100	
			Persentasefasilitasipelayanan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	
			PersentaseDesa/KelurahanyangTertib AdministrasiPemerintahan	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Nilai SAKIP							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	(70–<80) B	(70–<80) B	(70–<80) B	(80–<90)B B	(80–<90) B	(80–<90) B	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan danakuntabel.Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkanke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya,strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan

Serta langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata,serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

C. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nunukan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sebuku sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sebuku :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan system informasi pembangunan daerah

Penahapan Renstra Kecamatan Sebuku dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Sebuku

TAHAPI	TAHAPII	TAHAPIII	TAHAPIV	TAHAPV
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar program/kegiatan	Penetapanmekanismekoordinasilintasperangkatdaerahberbasiskewilayahan	Pelaksanaan programprioritas berdasarkanzonasiwilayah	Evaluasicapaianperwilayahterhadaptargetpembangunan	Replikasipendekatankewilayahansecaramenyeluruhdisemuawilayahkecamatan/desa
Identifikasikebutuhanriilmasyarakatberbasiskewilayahan	Integrasiperencanaansektoraldengankondisiwilayah dalam forumMusrenbang	Pemanfaatansisteminformasipembangunandaerah(SIPD,e-Planning,GIS)	Penyesuaianintervensikebijakandanprogramberdasarkanhasilevaluasi	Penyusunankebijakanpembangunanberbasiswilayahsecarapermanen
Penyusunanpetawilayahlayanan danzonasipelayananpublik	Penyusunankebijakan/programdenganpolaintervensiwilayah	Pemantauandanpelaporanrealisasiprogramsecaraspasialdantematik	Peningkatankapasitas SDMdankelembagaan pendukungevaluasispasial	Penguatankolaborasiantar-perangkatdaerahdanmasyarakatdalamperencanaanwilayah
PenguatanSDMperencanadanpengeloladatawilayah				

Berdasarkan isi table 3.4 tahapan pembangunan berbasis kewilayahan yang terbagi atas 5 tahapan yakni sebagai berikut:

1. **Tahap I (tahun2026)**, focus utama adalah pada pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.Selain itu,dilakukan juga identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan, penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) perencana dan pengelola data wilayah. Langkah-langkah ini menjadi pondasi penting untuk memastikan pembangunan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
2. **Tahap II (tahun 2027)**, pembangunan diarahkan pada penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan. Tahap ini juga melibatkan integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta penyusunan kebijakan dan program dengan pendekatan intervensi wilayah. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan dan program yang dirancang lebih relevan dengan karakteristik wilayah masing- masing.
3. **TahapIII (tahun 2028)**,focus bergeser kepelaksanaan program prioritas

berdasarkan zonasi wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dilakukan pula pemanfaatan system informasi pembangunan daerah seperti SIPD, e-Planning, dan GIS untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dilakukan secara spasial dan tematik untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

4. **Tahap IV (tahun 2029)**, dilakukan evaluasi capaian pembangunan di masing-masingwilayahterhadaptargetyangtelahditetapkan.Berdasarkan hasil evaluasi ini, dilakukan penyesuaian intervensi kebijakan dan program agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan juga menjadi bagian penting dari tahap ini,khususnya dalam mendukung proses evaluasi spasial secara lebih mendalam dan berkelanjutan.
5. **Tahap V (tahun 2030)**, seluruh pendekatan kewilayahan yang telah dikembangkan direplikasi secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan dan desa. Tahap ini juga mencakup penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen serta penguatan kolaborasi antar- perangkat daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Dengan demikian, pembangunan berbasis kewilayahandiharapkanmenjadisistemyangberkelanjutan,partisipatif,dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

D. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi,tujuan,dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan,dan sasaran yang telah ditetapkan.Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sebuku sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sebuku

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada diKecamatan	Memperkuatkoordinasi dan Fasilitasikecamatanterhadap Programlintassektordi Wilayahyangtidakmemiliki OPDteknis.	Memperkuatperankecamatan dalam membantupelaksanaanurusanyang tidakdijalankanOPDteknis,melalui peningkatankoordinasidanpelayanan yangresponsif.	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepadaCamat	Penguatankapasitas Kecamatandalam Melaksanakankewenangan Yangdilimpahkanuntuk Mempercepatpelayanandan Koordinasipemerintahandi wilayah.	Peningkatanperankecamatandalam pelayananadministratif,pembinaan desa,danpelaksanaan pemerintahan umumsesuaikewenangan yang dilimpahkan.	

Pada table 3.5 menunjukkan poin pertama, operasionalisasi NSPK mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah (OPD) yang ada di kecamatan. Dalam konteks arah kebijakan RPJMD, hal ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program-program lintas sector di wilayah-wilayah yang tidak memiliki OPD teknis. Selaras dengan itu, arah kebijakan dalam Renstra PD menekankan pada penguatan peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan oleh OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi serta pelayanan yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, kecamatan diposisikan sebagai simpul koordinasi dan fasilitasi untuk menjembatani kebutuhan lintas sektor di wilayah-wilayah dengan keterbatasan perangkat teknis.

Sementara itu,pada poin kedua,NSPK mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Arah kebijakan RPJMD dalam hal ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, dengan harapan dapat mempercepat pelayanan public serta meningkatkan efektivitas koordinasi Pemerintahan ditingkat wilayah. dalam Renstra PD,kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan kepada desa, serta pelaksanaan pemerintahan umum, sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat. Dengan demikian, kecamatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang lebih luas dan strategis dalam kerangka otonomi daerah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN SEBUKU

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Sebuku di bawah ini :

Gambar 4.1

Cascading Kecamatan Sebuku



Cascading Kecamatan Sebuku pada gambar 4.1 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dimulai dari **Visi Daerah**, yaitu *"Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Makmur"*. Visi ini menjadi landasan utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, dalam menetapkan rencana strategis dan arah pembangunan wilayahnya masing-masing.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kecamatan Sebuku mengacu pada **Misi ke-3 Kabupaten Nunukan**, yaitu *"Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas"*.Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang berfokus pada masyarakat.

Pada misi tersebut, diturunkan sebuah **outcome** yang menjadi sasaran utama kecamatan, yaitu *"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik"*. Outcome ini mencerminkan tujuan dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, yang pada akhirnya diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya, outcome tersebut dijabarkan menjadi ua fokus utama dalam bentuk sasaran kinerja kecamatan. Pertama, adalah*"Meningkatkan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan"*, yang bertujuan memperkuat tata kelola internal dan sistem pelaporan kinerja berbasis hasil. Sasaran ini diukur melalui **indicator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**, yang menilai sejauh mana kecamatan mampu merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerjanya secara akuntabel. Kedua, adalah *"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan"*, yang berorientasi pada persepsi dan pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima layanan.Sasaran ini diukur dengan menggunakan **Indeks Kepuasan Publik (IKP)** sebagai indikator, yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

Kualitas layanan yang diberikan oleh kecamatan.

Pada susunan cascading ini, Kecamatan Sebuku memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dan terukur, selaras dengan perencanaan pembangunan daerah,serta berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan public yang berdampak langsung bagi masyarakat.

A. URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sebuku ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sebuku adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konfliksosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib

melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai

perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

B. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sebuku adalah sebagai berikut

1. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebuku merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sebuku juga merupakanproses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebuku serta

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebuku dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Sebuku

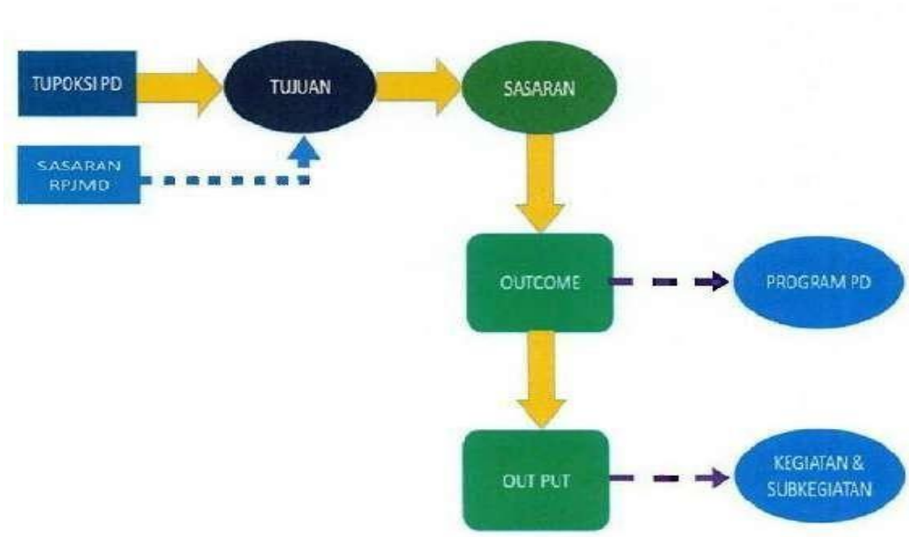

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Sebuku

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
TerwujudnyaPelayananPublikYanggPrima					IndeksPelayananPublik		
	Meningkatnyakualitaspelayananpublikkecamatanyangefisien,responsif,danberorientasipadakepuasanmasyarakat				IndeksKepuasanMasyarakat(IKM) Kecamatan		
		Meningkatkankepuasanmasyarakatterhadappelayananpublikkecamatan			IndeksKepuasanMasyarakat(IKM) Kecamatan		
MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja Pemerintah					NilaiSakip		
		MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaPerangkatDaerah			NilaiSakip		
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA	

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				TersusunyaDokumen Perencanaan,Pengan ggarandanEvaluasi KinerjayangAkuntabe l	JumlahDokum enPerencanaa n,Penganggara n,danEvaluasiK inerjaPerangka t Daerah	Perencanaan,Penga nggaran,danEvaluasi KinerjaPerangkatDae rah	
				TersusunnyaDokum enPerencanaanPera ngkatDaerah	JumlahDokum enPerencanaa nPerangkat Daerah	PenyusunanDoku menPerencanaanP erangkatDaerah	
				TersedianyaLaporan Capaian Kinerja danIkhtisarRealisasiK inerja SKPD danLaporanHasilKoo rdinasiPenyusunanL aporanCapaian Kinerja danIkhtisarRealisasiK inerjaSKPD	JumlahLaporanC apaianKinerjada nIkhtisarRealisas iKinerjaSKPDdan LaporanHasilKo ordinasiPenyusu nanLaporanCap aianKinerjadanIk htisarRealisasi KinerjaSKPD	KoordinasidanPenyu sunanLaporanCapaia n Kinerja danIkhtisarRealisasiK inerjaSKPD	
				TerlaksananyaEvalua siKinerjaPerangkatD aerah	JumlahLaporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	EvaluasiKinerjaPeran gkatDaerah	
				TerlaksananyaForum PerangkatDaerahBer dasarkanBidangUrus anyangDiampudalam RangkaPenyusunanD okumenPerencanaan PerangkatDaerah	JumlahBeritaA caraHasilForu mPerangkatDa erahBerdasark anBidangUrusa nyangDiampud alamRangkaPe nyusunanDoku menPerencana anPerangkat Daerah	PelaksanaanForumP erangkatDaerahBerd asarkanBidangUrusa nyangDiampudalam RangkaPenyusunan DokumenPerencana anPerangkatDaerah	
				TersusunnyaDokum enPerencanaanUrus anSelain Renstra PDdan Renja PD	JumlahDokum enPerencanaa nUrusanSelain RenstraPDdan Renja PD yang disusun	PenyusunanDokume nPerencanaanUrusa nSelain Renstra PDdan Renja PD	
				TersusunyaLaporanP engelolaanAdministr asiKeuanganPerangk atDaerahyang Akuntabel	Jumlahlaporank euanganyangdis usuntepatwaktu	AdministrasiKeuang anPerangkatDaerah	
				TersedianyaGajidanT unjanganASN	JumlahOrangya ngMenerimaGa jidan TunjanganASN	PenyediaanGajidanT unjanganASN	
				TerlaksananyaK oordinasidanPe laksanaanAkunt ansiSKPD	JumlahDokum enKoordinasid anPelaksanaan AkuntansiSKPD	KoordinasidanP elaksanaanAku ntansiSKPD	
				Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordi nasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordi nasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	
				TersusunnyaLaporan PelaksanaanLayanan AdministrasiUmumya ngEfisien	JumlahLaporan PelaksanaanLay ananAdministra si Umum	AdministrasiUmumP erangkatDaerah	
				TersedianyaKompon enInstalasiListrik/Pe neranganBangunanK antor	JumlahPaketKom ponenInstalasiLis trik/Penerangan BangunanKantor yang Disediakan	PenyediaanKompon enInstalasiListrik/Pe neranganBangunanK antor	
				TersedianyaPeralata ndanPerlengkapanKa ntor	JumlahPaket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	PenyediaanPeralata ndanPerlengkapanK antor	
				TersedianyaBahanLog istikKantor	JumlahPaketB ahanLogistikK antoryang Disediakan	PenyediaanBahanLo gistikKantor	

				TersedianyaBarangCetakandanPenggandaan	JumlahPaketBarangCetakandanPenggandaanyangDisediakan	PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan	
				TerlaksananyaPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapat KoordinasidanKonsultasi SKPD	PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD	
				TersusunyaLaporanLayananJasaPenunjangyangEfektif	JumlahLaporanPelaksanaanPenyediaanJasaPenunjang UrusanPemerintahan daerh	PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah	
				TersedianyaJasaKomunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAir danListrikyang Disediakan	PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	
				TersedianyaJasaPelayananUmumKantor	JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmum Kantor yangDisediakan	PenyediaanJasaPelayananUmumKantor	
				TersusunnyaLaporanPemeliharaanBarang MilikDaerah	Jumlahbarang milikdaerahyangdipelihara	PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahan Daerah	
				TersedianyaJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaandanPajakKendaraanPerorangandanDinasatauKendaraanDinasJabatan	JumlahKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatanyangDipeliharadandibayarkan Pajaknya	PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajakKendaraanPerorangandanDinasatauKendaraanDinasJabatan	
				TerlaksananyaPemeliharaanPeralatandanMesin Lainnya	JumlahPeralatandanMesinLainnya yangDipelihara	PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya	
				TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung KantordanBangunanLainnya	JumlahGedungKantordanBangunanLainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/RehabilitasiGedungKantordanBangunanLainnya	
			Meningkatnyaefektivitas penyelenggaraanpemerintahandanpelayanan publik ditingkatkecamatan		Presentaseefektivitaspenyelenggaraanpemerintahandanpelayananpublikditingkatkecamatanberdasarkanpemanfaatandokumenkoordinasidanpelaporanurusan pemerintahan.	PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDANPELAYANANPUBLIK	
				TerlaksananyaKoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahandiTingkatKecamatan	Jumlahdokumenkoordinasidanrekomendasikebijakanpemerintahantingkatkecamatanyang digunakanoleh perangkatdaerahdan/atauinstansi terkait.	KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahandiTingkatKecamatan	
				TerlaksananyaKoordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerahdanInstansiVertikalTerkait	JumlahLaporanKoordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerahdanInstansiVertikal Terkait	Koordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerahdanInstansiVertikalTerkait	
				TerlaksananyaUrusanPemerintahanyangTidakDilaksanakanoleh Unit KerjaPerangkatDaerahyang Ada diKecamatan	JumlahLaporanUrusanPemerintahanNon-OPDyangDitaganiKecamatan	PenyelenggaraanUrusanPemerintahanyangTidakDilaksanakanolehUnit KerjaPerangkatDaerahyang Ada diKecamatan	

				MeningkatnyaEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdiWilayahKecamatan	JumlahLaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdiWilayah Kecamatan	PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdiWilayahKecamatan	
				TerlaksannayaUrusanPemerintahanyangDilimpahkankepadaCamat	JumlahLaporanPelaksanaanUrusanDilimpahkanyangDisampaikankeKabupaten/Kota	PelaksanaanUrusanPemerintahanyangDilimpahkankepadaCamat	
				TerlaksananyaUrusanPemerintahanyangTerkaitdenganKewenanganLainyangDilimpahkan	JumlahLaporanPelaksanaanKewenanganLainyangDilimpahkan	PelaksanaanUrusanPemerintahanyangTerkaitdengannKewenanganLainyangDilimpahkan	
			MeningkatnyaPeranKoordinasidanPemberdayaandalamSosialEkonomidanKesejahteraanMasyarakat		Presentasepelaksanaankegiatanpemberdayaanmasyarakatdesadankelurahanmelaluipeningkatankoordinasilintaspihakdancakupanfasilitasilembaga/keluarga/mukim.	PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESADANKELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Pihak/Lembaga yang terlibat dalam Kegiatan Koordianasi Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembagakemasyarakatan	Jumlahkegiatan pemberdayaanlembagakemasyarakatanyang dilaksanakan	PemberdayaanLembagaKemasyarakatanTingkatKecamatan	
				TerlaksananyaFasilitasiPengembanganUsahaEkonomi Masyarakat	JumlahLaporan FasilitasiPengembanganUsaha Ekonomi Masyarakat	FasilitasiPengembanganUsaha EkonomiMasyarakat	
				TerlaksananyaKegiatanpemberdayaankeluarga	Jumlahkegiatan pemberdayaankeluargayangdilaksanakan	Pemberdayaandan KesejahteraanKeluargaTingkatKecamatandan Kelurahan	
				TerlaksananyaPeningkatanKesadaranKeluargadalamMewujudkanRumah Sehat danLayak HunisertaKesadaranHukumtentangKepemilikanRumah	JumlahKeluargayangMengikutiPeningkatanKesadaranKeluargadalamMewujudkanRumahSehat dan Layak HunisertaKesadaranHukumtentangKepemilikan Rumah	PeningkatanKesadaranKeluargadalamMewujudkanRumah Sehat danLayak HunisertaKesadaranHukumtentangKepemilikanRumah	

				TerlaksananyaPenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajatKesehatanKeluargadanLingkungandenganMenerapkanPerilakuHidup Bersih danSehat	JumlahKeluargayangMengikutiPenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajatKesehatanKeluargadanLingkunganDenganMenerapkan PerilakuHidupBersihdanSehat	PenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajatKesehatanKeluargadanLingkungandenganMenerapkanPerilakuHidupBersihdan Sehat	
			MeningkatnyaKegiatanPenegakanKetertibanUmumyang Dilaksanakan secaraTerpaduAntarinstansi		PersentaseKegiatanPenegakan KetertibanUmumyangDilaksanakan secaraTerpaduAntarinstansi	PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM	
				TerlaksananyaKoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDerahdanPeraturanKepalaDaerah	Jumlahinstansi/lembagayangberpartisipasiaktifdalamkegiatankoordinasipenerapandanpenegakanPerdadan Perkada	KoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDaerahdanPeraturanKepala Daerah	
				TerlaksananyaKoordinasi/SinergidengannPerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegaraRepublikIndonesia	JumlahLaporanKoordinasi/SinergidenganPerangkatDaerahyangTugasdanFungsinyadiBidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisianNegaraRepublik Indonesia	Koordinasi/SinergidenganPerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegaraRepublikIndonesia	
			Terselenggaranyaurusan pemerintahanumumditingkatkecamatanyangefektif		Persentasefasilitasipelayanan UrusanPemerintahan Umum	PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM	
				Terlaksananyaurusan pemerintahanumumyangdisampaikankepadaKepalaDaerah	JumlahlaporanpelaksanaanurusanpemerintahanumumyangdisampaikankepadaKepala Daerah	PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumSesuaiPenugasanKepalaDaerah	
				TerlaksananyaPembinaanWawasanKebangsaandanKetahanan Nasionaldalamrangka MemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945,PelestarianBhinnekaTunggalIkasertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia	JumlahOrangyangMengikutiPembinaanWawasan Kebangsaandan KetahananNasionaldalamrangka MemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945, PelestarianBhinnekaTunggalIkasertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublik Indonesia	PembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia	
				TerlaksananyaTugas ForumKoordinasiPimpinandiKecamatan	JumlahDokumenTugasForumKoordinasi Pimpinandi Kecamatan	PelaksanaanTugasForumKoordinasiPimpinandiKecamatan	
			MeningkatnyaDesayangTertibAdministrasiPemerintahan		PersentaseDesayangTertibAdministrasiPemerintahan	PROGRAMPEMBINAANDANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA	
				TerlaksananyaFasilitasi,RekomendasidanKoordinasiPembinaandanPengawasan PemerintahanDesa	JumlahdesayangdifasilitasidalamprosespencairanDanaDesa dan ADD	Fasilitasi,RekomendasidanKoordinasiPembinaandanPengawasanPemerintahanDesa	

				TerlaksananyaFasilitasiPengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaanAsetDesa	JumlahDokumenyangDifasilitasidalamrangkaPengelolaanKeuangannDesadanPendayagunaan AsetDesa	FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan AsetDesa	
				TerlaksananyaKoordinasiPendampingan DesadiWilayahnya	JumlahLaporan HasilKoordinasi Pendampingan DesadiWilayahnya	KoordinasiPendampinganDesadiWilayahnya	

Secara keseluruhan, tabel 4.1 ini adalah kerangka kerja yang menghubungkan sasaran strategis daerah (RPJMD) dengan tujuan dan sasaran instansi, mendefinisikan hasil (outcome) dan keluaran (output) yang diharapkan, menetapkan indikator pengukuran, serta menentukan program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja tersebut.

C. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA,INDIKATOR,TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral,menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Sebuku

NO	BISANG URUSAN PROGRAM/OURCAME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN (Formulasi)
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*16*
	KEWILAYAAN																
	KECAMATAN SEBUKU																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Layanan Penunjang Sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset, dan Layanan Penunjang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	3.691.327.337	100	4.122.111.118	100	4.185.004.987	100	4.225.313.419	100	4.262.792.727	100	4.317.306.419	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.680.000,00		126.838.465,00		149.732.334,00		169.732.334,00		189.732.334,00		199.732.334,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3		14		19		19		19		19		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*1*	*1*	*4.780.000,00*	*8*	*20.046.940,00*	*8*	*20.046.940,00*	*8*	*20.046.940,00*	*8*	*30.046.940,00*	*8*	*30.046.940,00*	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	*2*	*2*	*23.900.000,00*	*8*	*41.400.000,00*	*8*	*41.400.000,00*	*8*	*51.400.000,00*	*8*	*61.400.000,00*	*8*	*71.400.000,00*	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*0*	*0*	*0*	*2*	*20.088.225,00*	*2*	*30.088.225,00*	*2*	*30.088.225,00*	*2*	*30.088.225,00*	*2*	*30.088.225,00*	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Berita Acara*	*1*	*1*	*17.954.630,00*	*1*	*25.303.300,00*	*1*	*35.303.300,00*	*1*	*35.303.300,00*	*1*	*35.303.300,00*	*1*	*35.303.300,00*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun*	*Dokumen*	*0*	*0*	*0*	*2*	*20.000.000,00*	*2*	*22.893.869,00*	*2*	*32.893.869,00*	*2*	*32.893.869,00*	*2*	*32.893.869,00*	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.091.662.735,00		3.296.041.435,00		3.296.041.435,00		3.316.041.435,00		3.333.520.743,00		3.348.034.435,00	
	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	27	48		65		46		46		46		46		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	*0*	*4*	*4.780.000,00*	*4*	*25.180.000,00*	*4*	*25.180.000,00*	*4*	*32.180.000,00*	*18*	*33.180.000,00*	*4*	*34.180.000,00*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/Bulan*	*27*	*30*	*3.070.152.735,00*	*30*	*3.239.781.435,00*	*30*	*3.239.781.435,00*	*30*	*3.250.781.435,00*	*30*	*3.266.260.743,00*	*30*	*3.278.774.435,00*	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Dokumen*	*0*	*14*	*16.730.000,00*	*12*	*31.080.000,00*	*12*	*31.080.000,00*	*12*	*33.080.000,00*	*12*	*34.080.000,00*	*12*	*35.080.000,00*	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					324.592.350,00		321.555.466,00		341.555.466,00		341.863.898,00		376.863.898,00		386.863.898,00	
	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Laporan	18	62		58		61		59		59		59		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*0*	*2*	*20.000.000,00*	*1*	*3.000.000,00*	*1*	*3.000.000,00*	*1*	*3.000.000,00*	*1*	*3.000.000,00*	*1*	*3.000.000,00*	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*2*	*6*	*190.828.000,00*	*4*	*102.259.540,00*	*6*	*122.259.540,00*	*6*	*122.259.540,00*	*6*	*152.099.572,00*	*6*	*161.699.572,00*	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*2*	*2*	*20.691.550,00*	*4*	*36.403.350,00*	*4*	*36.403.350,00*	*4*	*36.403.350,00*	*4*	*36.403.350,00*	*4*	*36.403.350,00*	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*2*	*2*	*2.065.800,00*	*2*	*9.131.600,00*	*2*	*9.131.600,00*	*2*	*9.440.032,00*	*2*	*9.600.000,00*	*2*	*10.000.000,00*	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*12*	*50*	*91.007.000,00*	*12*	*170.760.976,00*	*12*	*170.760.976,00*	*12*	*170.760.976,00*	*12*	*175.760.976,00*	*12*	*175.760.976,00*	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					230.206.752,00		230.540.752,00		230.540.752,00		230.540.752,00		240.540.752,00		250.540.752,00	
	Tersusunnya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24		24		24		24		24		24		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	*12*	*12*	*24.000.000,00*	*12*	*24.240.000,00*	*12*	*24.240.000,00*	*12*	*24.240.000,00*	*12*	*24.240.000,00*	*12*	*24.240.000,00*	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*12*	*12*	*206.206.752,00*	*12*	*206.300.752,00*	*12*	*206.300.752,00*	*12*	*206.300.752,00*	*12*	*216.300.752,00*	*12*	*226.300.752,00*	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.185.500,00		147.135.000,00		167.135.000,00		167.135.000,00		122.135.000,00		132.135.000,00	
	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	2	2		3		22		20		20		20		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	*2*	*2*	*16.185.500,00*	*2*	*26.135.000,00*	*2*	*36.135.000,00*	*2*	*36.135.000,00*	*2*	*36.135.000,00*	*2*	*36.135.000,00*	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.000.000,00*	*18*	*31.000.000,00*	*18*	*31.000.000,00*	*18*	*36.000.000,00*	*18*	*36.000.000,00*	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*0*	*0*	*0*	*1*	*100.000.000,00*	*2*	*100.000.000,00*	*2*	*100.000.000,00*	*1*	*50.000.000,00*	*1*	*60.000.000,00*	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan.	%	100	100	43.599.890	100	80.326.263	100	81.551.856	100	82.337.333	100	83.067.681	100	84.129.972	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan					17.954.630,00											
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi dan rekomendasi kebijakan pemerintahan tingkat kecamatan yang digunakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait.	Laporan	1	1												
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*Laporan*	*1*	*1*	*17.954.630,00*											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					14.102.630,00		40.066.000,00		40.800.000,00		41.100.000,00		41.300.000,00		42.000.000,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Non-OPD yang Ditangani Kecamatan	Laporan				1		1		1		1		1		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*1*	*1*	*14.102.630,00*	*1*	*40.066.000,00*	*4*	*40.800.000,00*	*4*	*41.100.000,00*	*4*	*41.300.000,00*	*4*	*42.000.000,00*	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.542.630,00		40.260.263,00		40.751.856,00		41.237.333,00		41.767.681,00		42.129.972,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kota	Laporan	1	1		4		4		4		4		4		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Laporan*	*1*	*1*	*11.542.630,00*	*4*	*40.260.263,00*	*4*	*40.751.856,00*	*4*	*41.237.333,00*	*4*	*41.767.681,00*	*4*	*42.129.972,00*	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	%	100	100	31.846.890	100	59.112.101	100	60.014.015	100	60.592.048	100	61.129.510	100	61.911.250	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					17.744.260,00		15.321.520,00		15.490.040,00		15.550.050,00		15.550.050,00		15.644.260,00	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Pihak/Lembaga yang terlibat dalam Kegiatan Koordianasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	4		4		4		4		4		4		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*1*	*4*	*17.744.260,00*	*4*	*15.321.520,00*	*4*	*15.490.040,00*	*4*	*15.550.050,00*	*4*	*15.550.050,00*	*4*	*15.644.260,00*	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					14.102.630,00		15.211.520,00		15.295.780,00		15.295.780,00		15.295.780,00		15.295.780,00	
	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Laporan	1	1		4		4		4		4		4		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Laporan*	*1*	*1*	*14.102.630,00*	*4*	*15.211.520,00*	*4*	*15.295.780,00*	*4*	*15.295.780,00*	*4*	*15.295.780,00*	*4*	*15.295.780,00*	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							28.579.061,00		29.228.195,00		29.746.218,00		30.283.680,00		30.971.210,00	
	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan	Laporan						4		4		4		4		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	*Keluarga*	*0*	*0*	-	*2*	*12.252.541,00*	*2*	*12.727.675,00*	*2*	*12.419.698,00*	*2*	*12.857.160,00*	*2*	*13.444.690,00*	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	*Keluarga*	*0*	*0*	-	*10*	*16.326.500,00*	*10*	*16.500.500,00*	*10*	*17.326.520,00*	*10*	*17.426.500,00*	*10*	*17.526.500,00*	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100	100	18.117.130	100	34.909.455	100	35.442.093	100	35.783.458	100	36.100.864	100	36.562.531	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					18.117.130,00		34.909.455,00		35.442.093,00		35.783.458,00		36.100.864,00		36.562.531,00	
	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Lembaga	1	1		1		1		1		1		1		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Laporan*	*1*	*1*	*18.117.130,00*	*1*	34.909.455	*1*	35.442.093	*1*	35.783.458	*1*	36.100.864	*1*	36.562.531	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan umum	%	100	100	84.199.080	100	114.561.316	100	116.309.257	100	117.429.505	100	118.471.126	100	119.986.165	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					84.199.080,00		114.561.316,00		116.309.257,00		117.429.505,00		118.471.126,00		119.986.165,00	
	terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Laporan		4		4		5		5		5		5		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Orang/Laporan*	*0*	*330*	*68.663.450,00*	*330*	*80.000.000,00*	*20*	*81.000.000,00*	*1*	*82.000.000,00*	*1*	*83.000.000,00*	*1*	*84.000.000,00*	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Dokumen*	*4*	*4*	*15.535.630,00*	*4*	*34.561.316,00*	*4*	*35.309.257,00*	*4*	*35.429.505,00*	*4*	*35.471.126,00*	*4*	*35.986.165,00*	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	9.111.130	100	23.197.758	100	23.551.702	100	23.778.543	100	23.989.463	100	24.296.247	
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					9.111.130,00		23.197.758,00		23.551.702,00		23.778.543,00		23.989.463,00		24.296.247,00	
	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam proses pencairan Dana Desa dan ADD	Desa	1	1		4		4		4		4		4		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Dokumen*	*0*	*0*	*0*	*12*	*5.749.978,00*	*12*	*6.050.837,00*	*12*	*6.277.678,00*	*12*	*6.488.598,00*	*12*	*6.795.382,00*	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	*Laporan*	*1*	*1*	*9.111.130,00*	*4*	*17.447.780,00*	*4*	*17.500.865,00*	*4*	*17.500.865,00*	*4*	*17.500.865,00*	*4*	*17.500.865,00*	

Berdasarkan Tabel 4.3 terdapat rencana program dan kegiatan/sub kegiatan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Sebuku yang memiliki standar target dan pagu anggaran pada masing-masing program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai visi dan misi serta sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan sub kegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun- tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAMPRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Presentase efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan public ditingkat Kecamatan berdasarkan Pemanfaatan pelaporan Urusan pemerintahan.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakatdi Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangTerkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

Pada Tabel 4.3 ini memuat daftar sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tingkat kecamatan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Fokus utama program ini adalah Memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan public ditingkat kecamatan dapat berjalan secara efektif dan efisien,sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pada kolom pertama, ditetapkan Program Prioritas, yaitu *"Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"*. Program ini merupakan inti dari fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dan melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepadanya.

Kemudian pada kolom Outcome, disampaikan indicator keberhasilan dari pelaksanaan program ini, yakni persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Outcome ini menunjukkan sejauh mana kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan pemerintahan dikecamatan. Efektivitas ini diukur berdasarkan seberapa baik pemanfaatan sistem pelaporan urusan pemerintahan dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan.

Pada kolom Kegiatan/Subkegiatan,dirinci beberapa bentuk kegiatan konkret yang mendukung pencapaian outcome tersebut, di antaranya:

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berbagai subkegiatan ini menunjukkan bahwa kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan pentingdalam melaksanakan berbagai urusan yang bersifat teknis operasional diwilayah kerjanya.

Pada kolom Keterangan,meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang kamu berikan, biasanya digunakan untuk memberikan catatan tambahan, seperti sumber pendanaan, catatan implementasi, atau status pelaksanaan sub kegiatan.

A. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kecamatan Sebuku Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dana kuntabel, maka ditetapkan target

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerjayangakan dicapai Kecamatan Sebuku dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu ;

Indikator:

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Rumus $$\text{IKM} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}}\right) \times 25$$

Indikator:

***Nilai SAKIP*NILAI SAKIP**

Rumus $$\text{SAKIP} = \left(\frac{\text{Total Skor}}{20}\right) \times 100$$

Keterangan Nilai

Komponen	Skor	Kategori	Deskripsi Umum
1.PerencanaanKinerja 2.PengukuranKinerja 3.PelaporanKinerja 4.EvaluasiInternal 5.CapaianKinerja	**4**	**SangatBaik**	Instansi memiliki system kinerja yang **komprehensif, akuntabel,efisien**,dan **berorientasi hasil (outcome)**. Semua komponen SAKIP dilaksanakan sangat baik.
	3	**Baik**	Sistem kinerja sudah **baik dan terstruktur**,namun masih Ada **beberapa aspek yang perlu penguatan**,seperti Tindak lanjut evaluasi atau keselarasan indikator.
	2	**Cukup**	Sistem kinerja **sudah berjalan**,tapi masih banyak **Kekurangan dalam perencanaan,pelaporan,dan evaluasi**.Orientasi hasil masih lemah.
	1	**Kurang**	Sistem akuntabilitas **belum berjalan dengan baik**,bersifat administratif,tidak berbasis kinerja.

Tabel 4.4 ini menguraikan kerangka penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dirancang untuk mengukur efektivitas instansi dalam merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mencapai kinerja. Penilaian ini terdiri dari lima komponen utama: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal,dan Capaian Kinerja.Sistem penilaian menggunakan skor numerik (1 hingga 4) yang dikelompokkan ke dalam kategori. Skor 4 dikategorikan sebagai Sangat Baik, menandakan bahwa instansi memiliki sistem kinerja yang komprehensif, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil akhir (*outcome*), dimana semua komponen SAKIP dilaksanakan dengan sangat baik, seperti yang dicontohkan pada komponen Perencanaan Kinerja.Skor 3 dikategorikan sebagai Baik, menunjukkan bahwa sistem kinerja sudah terstruktur dengan baik, namun masih ada beberapa aspek yang memerlukan penguatan, seperti tindak lanjut evaluasi atau keselarasan indikator, yang dicontohkan pada komponen Capaian Kinerja. Sementara itu, skor 2 (Cukup) menunjukkan system kinerja yang berjalan tetapi dengan banyak kekurangan dalam semua tahapan (perencanaan, pelaporan, dan evaluasi), dengan orientasi hasil yang lemah. Kategori terendah, Kurang (Skor 1), mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas belum berjalan baik, bersifat administratif, dan tidak berbasis kinerja.

Adapun Nilai Akhir,Predikat dan Kategori berdasarkan pada table

4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
Nilai Akhir

Nilai Akhir	Predikat	Kategori
90–100	A	Sangat Baik (Akuntabel)
80–<90	BB	Baik
70–<80	B	Cukup Baik
60–<70	CC	Kurang Baik
<60	C	Sangat Kurang

Tabel 4.5 tersebut menyajikan sistem penilaian akhir untuk Akuntabilitas Kinerja suatu instansi, yang menghubungkan Nilai Akhir numerik dengan Predikat huruf dan Kategori deskriptif. Sebuah instansi yang mencapai nilai antara 90 hingga 100 akan mendapatkan Predikat A dan dikategorikan sebagai Sangat Baik (Akuntabel), menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pengelolaan akuntabilitas. Instansi dengan nilai antara 80 hingga di bawah 90 menerima

Predikat BB dan masuk kategori Baik. Selanjutnya, nilai 70 hingga di bawah 80 menghasilkan Predikat B (Cukup Baik). Instansi yang nilai akhirnya berada di rentang 60 hingga di bawah 70 dinilai Kurang Baik dengan Predikat CC.Terakhir, nilai dibawah
60 diklasifikasikan sebagai Sangat Kurang dengan Predikat C, menandakan adanya kelemahan signifikan dalam sistem akuntabilitas kinerjanya.Sistem ini secara jelas membagi kualitas akuntabilitas kedalam lima tingkatan berdasarkan capaian nilai numerik.

Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sebuku

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	IndeksKepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan	%	99,49	99,50	99,50	99,51	99,52	99,52	
2	Nilai SAKIP	Nilai	(70–<80)B	(70–<80)B	(70–<80)B	(70–<80)B B	(80–<90)BB	(80–<90)BB	

Pada Tabel 4.5 gambar yang disajikan menguraikan kerangka kerja kinerja dan target capaian untuk pemerintah kecamatan, dengan fokus pada pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

a) Kerangka Kinerja (SAKIP)

Tujuan utama instansi ini terbagi menjadi dua area fokus. Pertama, Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, yang memiliki Tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan agarefisien,responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan, dengan Indikator berupa Indeks Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Kedua, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang memiliki Sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Hasil akhir (*Outcome*) yang diharapkan adalah Meningkatnya Efektivitas Dukungan Manajemen dan Laporan Administrasi Internal Perangkat Daerah.Indikator utama untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai SAKIP dan persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tepat waktu dan

berkualitas. Program pendukung utama untuk akuntabilitas ini adalah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

b) Target Capaian Kinerja (2025–2030)

Target tahunan menunjukkan ambisi peningkatan kinerja yang terstruktur. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, instansi menetapkan target peningkatan yang konsisten, dimulai dari 87,75% pada tahun 2025 hingga mencapai 88,88% pada tahun 2030.Peningkatan yang lebih signifikan direncanakan pada Nilai SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas internal. Nilai SAKIP ditargetkan untuk mengalami lonjakan kategori, dimulai dari kategori Kurang Baik (CC) dengan nilai (60–<70)pada tahun 2025, meningkat ke kategori Cukup Baik (B) dengan nilai (70–<80) pada tahun 2026 dan 2027. Peningkatan tertinggi ditargetkan terjadi pada tahun 2028, di mana Nilai SAKIP harus mencapai kategori Baik (BB) dengan nilai (80–<90) dan dipertahankan hingga tahun 2030.

B. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Meskipun perangkat kecamatan **tidak memiliki IKK secara langsung**, namun peran kecamatan sangat strategis dalam mendukung pencapaian target IKK melalui pelaksanaan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif di tingkat wilayahan.

Kecamatan Sebuku menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan mendukung pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh perangkat daerah teknis, seperti penguatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta percepatan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, kecamatan Sebuku berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan pada tingkat perangkat daerah teknis.

Dengan demikian, meskipun IKK bukan menjadi indikator utama bagi kecamatan Sebuku, namun **target kinerja kecamatan tetap selaras dan terintegrasi dengan pencapaian IKK daerah**.Penjabaran kontribusi ini akan

tercermin melalui indikator kinerja perangkat kecamatan Sebuku dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, yang bersifat mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah secara keseluruhan

Tabel 4.6 Indikator
Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebuku.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Sebuku, maka penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern kecamatan maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029 :“**KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI”**

Nunukan, 20 September 2025

Camat Sebuku

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBUKU

RUDIANSYAH, SE, M.AP

NIP. 197111181991101001